



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer tempat kediaman di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 61/01/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Tampo, kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah di Raha dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Moolo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak I, umur 5 tahun;
  2. Anak II umur 3 tahun;yang saat ini bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon bahkan menghina keluarga Pemohon;
  2. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Oktober 2013 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas pula. Setelah Pemohon mencari tau keberadaannya ternyata Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon sangat kecewa atas sikap Termohon tersebut, atas kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan lamanya dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 07 Maret 2016 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 61/01/III/2010 tertanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut bersama termohon;
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi, keduanya telah terjadi pertengkaran karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon, sampai sekarang sudah dua tahun lamanya;
2. Saksi II, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut bersama termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi, keduanya telah terjadi pertengkaran karena termohon sering keluar malam tanpa izin pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon, sampai sekarang sudah dua tahun lamanya;

Bahwa pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Pemohon tetap pada gugatannya, untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sejak tanggal 15 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering berkata kasar dan menghina keluarga pemohon serta telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan lamanya, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh  
Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertengkar, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi bernama wa Ode Hasna dan La Ode Salwan menerangkan Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena termohon suka keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa yang memicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon dan adanya hubungan asmara antara termohon dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon yang pergi tanpa izin pemohon dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon menguatkan dalil pemohon tersebut bahwa memang benar termohon sering keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, maka sikap tersebut merupakan tindakan Nuzuz dari seorang isteri terhadap suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua termohon;
3. Bahwa selama pemohon membina rumah tangga dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan termohon suka keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian di depan sidang dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar disebabkan orang ketiga;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dengan menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon, maka Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nuzuz), sehingga ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukara, Kabupaten muna, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, biaya dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vesrtek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukara, Kabupaten muna, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Sulastri Suhani, S.HI

Hakim Anggota II

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA Rh